

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya dengan mengangkat judul, obyek, dan subyek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudari Jenita (2017) di dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Mikro *Syari’ah* Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif (analisa deskriptif fenome, berupa sajian dalam bentuk uraian), menyatakan bahwa Usaha Kecil dan Menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro *Syari’ah* (LKMS) terutama dalam hal permodalan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Namun kendalanya, masih banyak pihak yang belum memberikan perhatian secara penuh tentang persoalan yang dihadapi LKMS, sehingga benar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan lembaga pembiayaan UMKM utamanya masyarakat kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Medias (2017) di dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Magelang” dengan menggunakan metode kualitatif (wawancara mendalam), menyatakan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dilaksanakan melalui penyediaan modal usaha dengan menggunakan akad *musyarakah*, *murabahah*, *wakalah* dan *qardhul hasan*. Selain itu, BMT juga membantu memasarkan produk usaha anggota bekerjasama dengan lembaga dan instansi (Dinas Koperasi) dalam bentuk kolaborasi kegiatan pemberdayaan UMKM. Dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM melalui pemberdayaan yang dilakukan BMT diantaranya adalah terbantunya usaha UMKM yang

berkaitan dengan kebutuhan modal usaha yang berimplikasi pada peningkatan keuntungan usaha UMKM.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudari (Oktafia, 2017) di dalam penelitiannya yang berjudul “Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur” dengan menggunakan metode kualitatif, menyatakan bahwa dengan program-program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan LKMS, dapat semakin memperkuat UMKM dalam memperluas skala usahanya. Untuk bisa semakin meningkatkan perannya, dalam memberikan pelayanan pembiayaan yang maksimal kepada UMKM, maka LKMS perlu diperkokoh juga secara kelembagaan yaitu perkuatan terhadap LKMS yang dilakukan melalui bentuk kemitraan, yang disebut dengan *linkage program*. Hal-hal yang dilakukan dalam usaha memperkuat LKMS dapat melalui dua cara yaitu mendorong faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain mencakup aspek SDM, aspek manajemen, aspek permodalan, aspek jangkauan pasar, dan aspek inovasi produk. Faktor eksternal antara lain mencakup aspek regulasi, aspek pengawasan dan aspek infrastruktur.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudara (Saputra, 2016) di dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Peran Baitul Maal Pada BMT Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Jawa Timur” dengan menggunakan metode kualitatif, menyatakan bahwa BMT merupakan badan atau lembaga yang dapat meningkatkan kinerja perekonomian dan sekaligus dapat mengentaskan kemiskinan sehingga tercapai kesejahteraan ummat. Untuk mewujudkan peran BMT, diperlukan peranan pemerintah yang intensif dan dukungan dari masyarakat khususnya ummat Islam untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pinjaman modal usaha tidak dikenakan bagi hasil, tetapi fakir miskin yang mendapatkan kesempatan pemberdayaan, diminta untuk memulai melatih diri bermurah hati dengan ber-*shadaqah* dan ber-*infaq* sesanggupnya sebagai rasa syukur atas rezeki dari Allah. Selain pemberdayaan ekonomi, BMT berikhtiar mencerdaskan, melatih, dan membina anak-anak ummat Islam yang belum profesional dan belum mengetahui tentang Manajemen *Baitul Maal*, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat (*community development*).

Penelitian yang dilakukan oleh saudara (Lubis, 2016) di dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al-Karomah)” dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), menyatakan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah adalah: (a) pembiayaan, yang meliputi pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh al-hasan*. Pembiayaan *mudharabah* adalah jenis pembiayaan yang lebih banyak dilakukan, sebab minat nasabah terhadap jenis pembiayaan ini jauh lebih besar; (b) pembinaan pengembalian pinjaman; (c) pelatihan pengembangan wawasan nasabah tentang BMT; dan (d) kegiatan sosial. Hasil pemberdayaan BMT Mitra Simalem Al Karomah dilihat melalui dua indikator, yaitu: (a) perkembangan ekonomi nasabah, ditandai dengan semakin meningkatnya pendapatan nasabah jika dibandingkan dengan keadaannya sebelum menjadi nasabah BMT ini; dan (b) partisipasi nasabah, memperkuat keberadaan dan mempercayakan pengelolaan keuangannya pada BMT ini.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Taiwo (2016) di dalam penelitiannya yang berjudul “The Role of Microfinance Institutions in Financing Small Businesses (Nigeria)” dengan menggunakan metode kualitatif (wawancara mendalam), menyatakan bahwa Usaha kecil di Nigeria membutuhkan akses pembiayaan untuk bisnis mereka agar usahanya berkembang secara berkelanjutan. Layanan keuangan dan *non*-keuangan yang disediakan oleh bank dan Lembaga Keuangan Mikro sangat membantu usaha kecil di Nigeria dan telah meningkatkan distribusi keterampilan bisnis serta berbagi ide-ide inovatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro dapat membantu berkembangnya suatu bisnis dengan mengurangi kesenjangan sumber daya untuk usaha kecil. Pembiayaan mikro memiliki potensi besar untuk meningkatkan kinerja usaha kecil melalui kontribusi dari pembiayaan mikro dan penyediaan layanan *non*-keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh di Marwa (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Micro, Small and Medium Enterprises’ External Financing Challenges: The Role of Formal Financial Institutions and Development Finance Intervention in Tanzania (Africa)” dengan menggunakan metode kualitatif, menyatakan bahwa

UMKM di Tanzania memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Namun, sektor ini menghadapi masalah penjumlahan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro. Penjumlahan pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Mikro disebabkan ketidakcocokan antara persyaratan proses pemberian pinjaman oleh Lembaga Keuangan Mikro dan masalah struktural dalam proses bisnis UMKM. Kebutuhan pembiayaan eksternal oleh Lembaga Keuangan Mikro sangat penting dalam memulai bisnis, yaitu untuk meningkatkan skala bisnis yang sudah ada, meningkatkan keterampilan manajerial dan membeli teknologi baru.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kisaka (2014) di dalam penelitiannya yang berjudul “Effects of Micro-credit, Micro-savings and Training on the Growth of Small and Medium Enterprises in Machakos County in Kenya” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro dan bank komersial harus menemukan cara inovatif untuk memperluas pembiayaan kepada UKM. Karena sub-sektor ini sangat menjanjikan, tidak hanya dalam hal potensi keuntungan kepada pemberi pinjaman tetapi juga pada pihak usaha kecil menengah dan pertumbuhan ekonomi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori dan Konsep Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Lembaga Keuangan adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Hal senada juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, baik konvensional maupun *syari’ah*, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Dari pengertian di atas, apabila dikaitkan dengan kata *syari’ah* dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan *Syari’ah* adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip *syari’ah* (Jenita, 2017).

Kata mikro pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*, memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tatanan ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga Keuangan Besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan Mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai *capital* kecil dan diperuntukkan untuk sektor usaha mikro kecil. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Koperasi *Syari'ah* dan Bank Perkreditan Rakyat *Syari'ah* (BPRS).

Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* memiliki dua fungsi yang melekat, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. Dengan potensi fungsi Lembaga Keuangan Mikro yang sangat besar ini, dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembiayaan mikro. Dengan demikian, dapat membantu pemerintah pula dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memperkuat peran Lembaga Keuangan Mikro dalam penyediaan modal untuk berwirausaha.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait sistem keuangan pun, harus berpihak kepada rakyat kecil dan pelaku usaha mikro. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merupakan bagian penting dalam memperkuat perekonomian bangsa, sebab sektor UMKM ini memiliki porsi terbesar dalam skala bisnis di Indonesia (Oktafia, 2017).

Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*, dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* ini adalah memperkuat ekonomi umat Islam, dengan mengembangkan program yang mendukung pengusaha kecil.

Keberlangsungan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* ini, tentu membutuhkan peran pemerintah dalam membuat sistem regulasi. Dengan sistem regulasi yang berpihak kepada Lembaga Keuangan Mikro Islam, maka akan memperkuat lembaga ini sehingga menjadi lembaga yang sehat dan mandiri. Sistem regulasi ini perlu dilakukan dengan kehati-hatian, dan pengawasan yang efektif oleh otoritas keuangan yang tepat (Oktafia, 2017).

2.2.2. Teori dan Konsep Koperasi Syari'ah

Koperasi *Syari'ah* Indonesia merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi *syari'ah* primer yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi *syari'ah* merupakan sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya.

Koperasi *syari'ah* mempunyai kesamaan pengertian dalam kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syari'ah*), atau lebih dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS). Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah *murabahah*, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan *mudharabah*. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem *syari'ah* yang sesuai dengan aturan Islam.

Nilai-nilai Koperasi: Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai *syari'ah* dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai *syari'ah* dalam bisnis yaitu (Jenita, 2017):

- a. *Shiddiq* yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
- b. *Istiqamah* yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
- c. *Tabligh* yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif
- d. *Amanah* yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
- e. *Fathanah* yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
- f. *Ri'ayah* yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, *awareness*.
- g. *Mas'uliyah* yang mencerminkan tanggung jawab.

Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) sebagai lembaga koperasi merupakan wadah usaha bersama yang memiliki fungsi ekonomi yaitu sebagai alat pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian anggota. Maka dari itu keterbatasan usaha mikro dalam pengumpulan modal usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di koperasi dan dikelola untuk pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro setiap anggota koperasi.

KJKS sebagai badan usaha memiliki status ganda, dimana sebagai pemilik modal maka ia pun bisa dikategorikan sebagai pelanggan. Pada dasarnya pendirian KJKS bertujuan untuk mempromosikan ekonomi anggota dengan memperbaiki dan menaikkan taraf ekonomi anggotanya (Salam, 2014).

2.2.3. Teori dan Konsep Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil secara etimologi diambil dari kosa kata *alMaal* dan *atTamwil*. *AlMaal* bermakna harta kekayaan, sedangkan *atTamwil* berarti pertumbuhan harta. Pengertian lain bahwa *Baitul Maal* berasal dari bahasa Arab bait yang berarti "rumah", dan *al-maal* yang berarti "harta". *Baitul Maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitul Maal* adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitul Maal* dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Jenita, 2017).

Baitul Maal wa Tamwil adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip *syari'ah*.

Penggunaan istilah BMT diambil dari kata-kata *Baitul Maal wa Baitul Tamwil*, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi *Baitul Maal wa Tamwil* yang disingkat menjadi BMT. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana, seperti zakat, *infaq*, dan *shadaqah* (*non profit oriented*). Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil (*profit oriented*) (Jenita, 2017). Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan *syari'at* Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank *syari'ah* atau BPR *syari'ah*.

BMT merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Keanggotaan dan mitra usaha BMT yakni

masyarakat sekitar masjid, baik perorangan atau kelembagaan, sepanjang jelas domisili dan identitasnya. Bentuk kegiatan BMT menyerupai koperasi, tetapi harus berdasarkan prinsip-prinsip *syari'ah* Islam (Mardani, 2015: 316).

Dahulu *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan salah satu unit usaha pada sebuah koperasi yang menginginkan salah satu unit usaha jasa keuangan mikro dengan berprinsip *syari'ah*. Saat ini dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka BMT dapat berdiri sendiri dengan badan hukum berbentuk koperasi (Bhakti, 2016).

2.2.3.1. Sejarah Baitul Maal wa Tamwil

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan *syari'ah* bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (*syari'ah*), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi yaitu, *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at Tamwil* = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) – menerima titipan dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Saputra, 2016).

2.2.3.2. Landasan Hukum Baitul Maal wa Tamwil

Di Indonesia kebijakan mengenai perkoperasian sudah sejak lama ada seiring dengan keberadaan koperasi. Pada tahun 1958 kebijakan tentang perkoperasian diatur dalam Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 bertitel tentang Perkumpulan Perkoperasian. Lalu pada tahun 1965 kebijakan tentang

Perkoperasian diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang No.14 Tahun 1965 dengan titel Undang-Undang tentang Perkoperasian.

Pada tahun 1992 kembali dilakukan perubahan mengenai Undang-Undang Perkoperasian tepatnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, kemudian ditahun 2012 kembali dilakukan perubahan Undang-Undang Koperasi seiring dengan perkembangan aktivitas koperasi di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian banyak menimbulkan pro-kontra, sebab banyak hal berbeda yang coba ditampilkan dalam rangka memperkuat koperasi Indonesia.

Pada hakikatnya, keberadaan Undang-Undang Koperasi Baru tahun 2012 tidak begitu direspon positif oleh koperasi-koperasi yang ada terlebih bagi BMT walaupun secara substansi Undang-Undang Koperasi tahun 2012 telah mengakomodir ketentuan mengenai dewan pengawas *syari'ah*. Sampai akhirnya Undang-Undang Koperasi 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebab Undang-Undang No.17 Tahun 2012 dirasakan kurang mendukung keberadaan BMT. BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*, kedudukannya sejajar dengan Koperasi. BMT merupakan bentuk Badan usaha yang berbadan hukum Koperasi sehingga BMT sama-sama berdiri di bawah naungan Dinas Koperasi, namun secara operasional BMT dijalankan berdasarkan prinsip *syari'ah*, hal inilah yang membedakan BMT dengan koperasi.

Sebagai respon dari hadirnya Undang-Undang Koperasi tahun 2012, koperasi-koperasi Indonesia termasuk BMT mulai melakukan perubahan terhadap kelembagaan, keorganisasian dan permodalannya. Belum lama Undang-Undang Koperasi diberlakukan, di bulan Mei tepatnya pada tanggal 28 tahun 2014, kembali dunia perkoperasian diguncang oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Koperasi No.17 tahun 2012, Sebagai konsekuensi hukum dibatalkannya Undang-Undang Koperasi 2012 maka mengenai perkoperasian kembali pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (Murdiana, 2016).

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, mengamanatkan bahwa kedudukan Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (disebutkan Koperasi Jasa Keuangan) sangatlah penting dalam

menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Keberadaan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) di Indonesia relatif masih baru yaitu sejak diterbitkannya Kepmen 91 Tahun 2004 (91/Kep/M.KUKM/IX/2004). Sebagai suatu pasar yang menyediakan beragam jasa yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari mayoritas usaha kecil, mikro bahkan sampai ke level *gurem*, keberadaan KJKS masih harus terus ditumbuhkan (Saputra, 2016).

2.2.3.3. Prinsip dan Produk Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Secara ringkas Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) menerangkan prinsip dan produk inti *Baitul Maal wa Tamwil* sebagai berikut (Yunus, 2009: 33) :

A. Prinsip dan Produk Inti *Baitul Maal*

Baitul Maal yang sudah mengalami penyempitan arti di tengah masyarakat ini hanya memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*, dalam arti bahwa *Baitul Maal* hanya bersifat “menunggu” kesadaran umat untuk menyalurkan dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*-nya saja tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan pengambilan/pemungutan secara langsung kepada mereka yang sudah memenuhi kewajibannya tersebut, dan seandainya aktif pun hanya bersifat seolah-olah meminta dan menghibau, yang kemudian setelah itu *Baitul Maal* menyalurkannya kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.

Dari Prinsip Dasar di atas dapat diungkapkan bahwa produk inti dari *Baitul Maal* terdiri atas:

1. Produk Penghimpunan Dana

Dalam produk penghimpunan dana ini, sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, *Baitul Maal* menerima dan mencari dana berupa *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*, meskipun selain sumber dana tersebut, *Baitul Maal* juga menerima dana berupa sumbangan, *hibah*, ataupun *wakaf* serta dana-dana yang sifatnya sosial.

2. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang bersumberkan dari dana *Baitul Maal* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari *zakat*, karena dana *zakat* ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an, yaitu kepada delapan *ashnaf* antara lain: fakir, miskin, *amil*, *mu'alaf*, *fisabilillah*, *ghorimin*, hamba sahaya, dan *musafir*, sedangkan dana di luar *zakat* dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya (termasuk di dalamnya untuk kepentingan *kafir dhimmi*, yang rela dengan pemerintahan Islam).

B. Prinsip dan Produk Inti *Baitul Tamwil*

Baitul Tamwil tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada 3 (tiga) prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai *Baitul Tamwil*), yaitu: prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dengan keuntungan (*mark-up*), dan prinsip *non profit*.

1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2. Prinsip Jual Beli dengan Keuntungan (*mark-up*)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut *margin mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

3. Prinsip *Non Profit*

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak

membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut di atas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Adapun mengenai produk inti dari BMT (sebagai fungsi *Baitul Tamwil*) adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana.

1. Produk Penghimpunan Dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana, berupa jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain:

a. *Al-Wadi'ah*

Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini BMT tetap memberikan bagi hasil, namun *nisbah* bagi penabung sangat kecil. Landasan (dasar) hukum yang membolehkan melakukan akad *wadi'ah*, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 58:

نِعْمًا اللَّهُ إِنَّهُ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَيْهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّهُ بِهِ يَعِظُكُمْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

b. *Al-Mudharabah*

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini adalah besarnya *nisbah* dan sejarah keuntungan bulan lalu.

c. *Amanah*

Penabung memiliki keinginan tertentu yang di-*aqad*-kan atau diamanahkan kepada BMT. Misalnya, tabungan ini dimintakan kepada BMT untuk pinjaman khusus kepada kaum *dhu'afa* atau orang tertentu. Dengan demikian tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil.

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya (manajemennya). Hasil keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama (misal, 70% : 30% atau 65% : 35%).

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang proposional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

c. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan.

d. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *Murabahah*, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

e. Pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.

2.2.3.4. Fungsi Baitul Maal wa Tamwil

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu (Jenita, 2017):

1. *Bait at-Tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-Tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam kegiatan meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
2. *Bait al-Maal* (*bait* artinya rumah, *al-maal* artinya harta) menerima titipan dana *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan amanahnya.

Selanjutnya Arif Budiharjo mengemukakan lima fungsi BMT, yaitu (Jenita, 2017):

1. Mempertinggi sumber daya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisir dana sehingga berputar di masyarakat lapisan bawah.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Ikut menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah.
5. Memperkokoh usaha anggota.

BMT memiliki visi, misi serta tujuan yang mengarah kepada upaya meningkatkan kualitas ibadah anggota khususnya, sebagai wakil pengabdian kepada Allah dalam memakmurkan kehidupan ekonomi masyarakat pada umumnya. Ibadah dalam hal ini berarti luas dalam segala aspek kehidupan, demi mewujudkan sebuah pola kehidupan sosial masyarakat yang adil dan makmur, khususnya dalam hal kesejahteraan ekonomi. BMT merupakan sebuah usaha bisnis. Dengan begitu, BMT dikelola secara profesional sehingga mencapai tingkat efisiensi ekonomi tertentu, demi mewujudkan kesejahteraan anggota, seiring penguatan kelembagaan BMT itu sendiri. Pada sudut pandang sosial, BMT (dalam hal ini *Baitul Maal*) berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Stimulan melalui dana ZIS

akan mengarahkan anggota untuk mengembangkan usahanya, untuk pada akhirnya mampu mengembangkan dana bisnis.

2.2.4. Peran Baitul Maal wa Tamwil

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan dalam melakukan hal-hal berikut (Jenita, 2017):

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi ummat dalam pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip *syari'ah*.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran ummat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal dan pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.

2.2.5. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikan bahwa:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Ciri-ciri usaha mikro menurut (Dewi & Astari, 2018) adalah:

- a. Jenis komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah.

- e. Umumnya tidak memiliki ijin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, seperti NPWP.
- f. Umumnya belum memiliki akses kepada perbankan, tapi sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan *non* bank seperti Lembaga Keuangan Mikro.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk menguraikan keterkaitan logis antara Program Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dengan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.

2.3.1. Hubungan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dengan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan yang bergerak pada skala mikro memiliki potensi luar biasa dalam mengembangkan usaha masyarakat menengah ke bawah. Dengan kemudahan yang diberikan menjadikan BMT semakin dikenal dan dipilih sebagai Lembaga Keuangan yang membantu kebutuhan permodalan melalui pembiayaan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa BMT mampu tampil dan berperan sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan.

Sebagai Lembaga Keuangan *Syari'ah*, BMT selalu mendasarkan semua aktivitas dengan prinsip-prinsip *syari'ah*. Prinsip *syari'ah* yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Sistem bagi hasil tersebut dikenal dengan sebutan *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan *syari'ah* tersebut secara profesional dan patuh kepada prinsip *syari'ah*.

Pertumbuhan jumlah BMT yang didukung dengan pertumbuhan modal yang dimiliki suatu BMT dari tahun-ketahun menjadi bukti bahwa keberadaan BMT sudah sangat diterima masyarakat bahkan secara faktual produk maupun aktivitas BMT sama halnya dengan aktivitas perbankan. Pada BMT yang telah lama beroperasi, permodalan yang dimiliki pun semakin kuat sehingga pembiayaan yang diberikan tidak lagi dalam jumlah kecil (Murdiana, 2016).

Berbagai upaya untuk menjadikan UMKM sebagai penggerak roda perekonomian masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan keberadaannya yang bersifat *income gathering*. Usaha yang dijalankan bertujuan untuk menaikkan pendapatan dengan ciri-ciri umum merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Masalah lain yang kemudian muncul seperti keterbatasan modal kerja, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang secara umum berimplikasi terhadap prospek usaha yang kurang jelas.

Salah satu masalah dalam perkembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (*rentenir*) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk lainnya yang lazim disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini mikro *syari'ah*, menjadi peluang cemerlang untuk bisa turut andil dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya, kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* lebih mengena di kalangan pelaku UMKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan pembiayaan. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* sesuai dengan

kebutuhan pelaku UMKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil (Paramita & Zulkarnain, 2018).

Baitul Maal wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* memiliki fungsi yaitu dapat memberikan pembiayaan bagi Usaha Kecil, Mikro, Menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi Usaha Kecil, Mikro, Menengah, dan koperasi tersebut (Mardani, 2015: 322).

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Baitul Maal adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta ummat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. *Baitul Maal* dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Jenita, 2017).

Penggunaan istilah BMT diambil dari kata-kata *Baitul Maal wa Baitul Tamwil*, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi *Baitul Maal wa Tamwil* yang disingkat menjadi BMT. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana, seperti *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* (*non profit oriented*). Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil (*profit oriented*) (Jenita, 2017).

Salah satu masalah dalam perkembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (*rentenir*) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk lainnya yang lazim disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini mikro *syari'ah*, menjadi peluang cemerlang untuk bisa turut andil dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hal ini

dikarenakan dalam perkembangannya, kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* lebih mengena di kalangan pelaku UMKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan pembiayaan. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil (Paramita & Zulkarnain, 2018).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi (Paramita & Zulkarnain, 2018).

Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

